



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

Anak 1:

- 1. Nama lengkap : **Anak 1;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 2:

- 1. Nama lengkap : **Anak 2;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 3:

- 1. Nama lengkap : **Anak 3;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 4:

- 1. Nama lengkap : **Anak 4;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Puad Hasan, S.H. dan kawan, advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum yang tergabung pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan, beralamat kantor di Jl. Raya Cagehgar I RT 03/02 Nomor 14 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kab. Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Cbd tanggal 22 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;

Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I, ABH II, ABH III dan ABH IV. bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang senjata tajam *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH I, ABH II, ABH III dan ABH IV dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah anak tetap dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Panti Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Cileungsi Bogor;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata pemukul jenis bambu;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Cocor Bebek;
 - 1 (satu) pcs Bendera warna Hitam bertuliskan "BIANG 616 KEROK 19 39 BOGOR";
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Plat Besi warna Silver;
 - 1 (satu) Pecahan Botol kaca minuman KRATINGDAENG.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nomor Polisi: F 3382 UBF;
- 1 (satu) buah Helm warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Biru dengan Nomor Polisi: B 4797 KDC;

Halaman 3 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NUVO warna Merah dengan Nomor Polisi: AE 5292 VV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Biru Nomor Polisi: F 3984 UAN;
- 1 (satu) buah Helm warna Kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar para ABH membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/CBD/Eku.2/02/2024/ANAK tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ABH I, ABH II, ABH III dan ABH IV pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 di sekitar Jalan Raya Patuguran, Jayanti, Bagbagan, Otista, Taman Kota sampai dengan ke Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan para ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ABH I, ABH II, ABH III dan ABH IV bersama-sama dengan Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA, Saksi AJIL AKBAR, Saksi MUHAMAD JESEN, Saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Alias DAFA, Saksi PAHRI MUH, Saksi AJRIL MAULANA, Saksi MUHAMAD FAUZAN Alias OJAN, Saksi

Halaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL ABDILAH, Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN, Sdr. WANDIRA Alias DIRA (DPO), Sdr. EKI PERMADI (DPO) dan Sdr. RIZKI Alias IKI (DPO) berkumpul di rumah kontrakan milik Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA yang merupakan basecamp/markas Geng Motor BIANC KEROK, di rumah kontrakan tersebut mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Geng Motor lain yaitu Geng Motor COLUMBIA karena sebelumnya Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dari Geng Motor COLUMBIA, selanjutnya mereka berangkat dari rumah kontrakan milik Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA untuk konvoy (rolling) menggunakan 6 (enam) unit sepeda motor yang masing-masing:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol: F-3984-UAN dikendarai oleh Saksi MUHAMAD JESEN dengan membonceng ABH III yang membawa senjata tajam jenis Besi Plat dan Saksi DANIEL ABDILAH yang membawa senjata tajam jenis Golok Cocor Bebek;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Putih No.Pol: F-3436-UAE dikendarai oleh Saksi RIJAL dengan membonceng Saksi AJRIL MAULANA yang membawa Bendera Geng Motor BIANC KEROK yang diikatkan ke Bambu;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NUVO warna Merah No.Pol: AE-5292-VV dikendarai oleh Saksi EKI PERMADI dengan membonceng Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA dan Saksi RIZKI Alias IKI yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna Hitam dikendarai oleh Saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Alias DAFA dengan membonceng ABH I yang membawa senjata tajam jenis Golok dan Sdr. WANDIRA yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih Biru No.Pol: B-4794-KDC yang dikendarai oleh Saksi AJIL AKBAR dengan membonceng Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN yang membawa senjata tajam jenis Samurai dan Saksi MUHAMAD FAUZAN Alias OJAN yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Merah No.Pol: F-3382-UBF yang dikendarai oleh Saksi PAHRI MUH dengan membonceng ABH II yang membawa 1 (satu) batang Bambu dan ABH IV yang membawa senjata tajam jenis Celurit;

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvoy (rolling) sepeda motor tersebut mereka berangkat dengan rute dari Basecamp menyusuri dari Jalan Raya Dermaga ke arah Jalan Raya Patuguran untuk mencari orang Geng Motor COLUMBIA yang menantang Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN namun sampai di Jalan Patuguran ternyata tidak ada siapa-siapa, selanjutnya mereka jalan kembali ke arah Jalan Raya Bagbagan yang di videokan oleh Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA di perjalanan ketika mereka mengacung-acungkan senjata tajam di Jalan Raya, pada saat itu ABH IV menggesekkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya di Jalan Raya dari arah Patuguran yang menyebabkan percikan Api, sesampainya di Bagbagan tidak ada orang juga dan terakhir mereka jalan menuju ke arah Otista, saat sampai di Jalan Raya Otista tepatnya di depan Sekolah TK Tunas Bangsa ada orang yang berteriak "BAGONG" lalu ABH IV dan Saksi DANIEL ABDILAH turun dari sepeda motor lalu langsung memukulkan senjata tajam yang dibawanya ke arah pagar mencari orang yang berteriak tersebut namun orang tersebut telah melarikan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut mereka semua langsung pulang ke rumahnya masing-masing;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi AJIL AKBAR berkumpul bersama dengan teman-temannya di Lapangan Bola di Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan membawa senjata tajam, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi DAVID FERIAN L T, Saksi REYNALD EBENEZER dan Saksi RADITYA FARIZ SATRIO UTOMO sedang melakukan Patroli Malam, para Saksi melihat sekelompok Remaja sedang berkumpul di tempat tersebut dan ketika para Saksi mendekat para Remaja tersebut melarikan diri yang membuat para Saksi merasa curiga dan mengejar mereka, saat itu para Saksi berhasil mengamankan Saksi AJIL AKBAR lalu para Saksi membawa Saksi AJIL AKBAR ke tempat pertama mereka berkumpul dan ketika para Saksi mengecek Handphone milik Saksi AJIL AKBAR para Saksi menemukan Video yang merekam sekelompok Remaja sedang mengendarai sepeda motor sambil mengacung-acungkan senjata tajam di Jalan Umum, ketika dimintai keterangan Saksi AJIL AKBAR mengakui dirinya merupakan Anggota Geng Motor BIANC KEROK yang ada dalam Video tersebut dan mereka setiap malam berkeliaran membuat resah warga masyarakat;

Halaman 6 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Anak tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puput Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 22.00 WIB, Geng Motor Biang Kerok kumpul di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sirnagalih RT 004/029 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi sebanyak 13 orang (tiga belas) orang yaitu: Sdr. Daneil, Sdr. Anak 3, Sdr. Riki, Sdr. Anak 1, Sdr. Anak 4, Sdr. Azril, Sdr. Ajil, Sdr. Jesen, Sdr. Ijal, Sdr. Eki, Sdr. Fahri, Sdr. Wandira, dan Anak 2;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengajak untuk berkumpul yaitu Sdr. Riki, di mana kami berkumpul untuk menyelesaikan masalah Sdr. Riki dengan geng motor Kolombia/Sdr. Iwan yang beralamat di Kampung Cipatuguran Palabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, masalahnya adalah karena Sdr. RIKI diledek oleh geng motor Kolombia/Sdr. Iwan, yaitu punya tato tapi ngak punya nyali, lalu Sdr. RIKI mengajak Saksi dan yang lainnya untuk mendatangi geng Kolombia/Sdr. Iwan untuk diselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu kami tidak bertemu dengan geng kolombia, lalu kami berkeliling dengan rute kampung Sirnagalih menuju Bagbagan, setelah itu melintasi jalan Otista, kembali lagi menuju rumah Saksi yang berada di kampung Sirnagalih;
- Bahwa Saksi menerangkan, kami semua adalah geng motor biang kerok;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi disuruh Sdr. RIKI untuk merekam dan menyebarkan di group whatsapp, supaya kalau lagi galau

Halaman 7 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sama pacar bisa diliat, yang selanjutnya video itu viral di media sosial;

- Bahwa Saksi menerangkan, Sdr. Riki bawa golok, Sdr. Anak 1 bawa golok, Anak 2 bawa celurit, Sdr. Anak 3 bawa besi, dan Sdr. Sahril bawa bambu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ajil Akbar Bin Asep, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari d 2024 jam 22.00 Geng Motor Biang Kerok kumpul di rumah Saksi Putra yang beralamat di Jalan Sirnagalih Rt 004/029 Kel.Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi sebanyak 13 orang (tiga belas) orang yaitu: Sdr. Daneil, Sdr. Anak 3, Sdr. Riki, Sdr. Anak 1, Sdr. Anak 4, Sdr. Azril, Sdr. Ajil, Sdr. Jesen, Sdr. Ijal, Sdr. Eki, Sdr. Dafa, Sdr. Fahri, Sdr. Wandira, Sdr. Iki, Sdr. Ojan, Anak 2, dan Sdr. Putra;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengajak untuk berkumpul yaitu Sdr. Riki, di mana kami berkumpul untuk menyelesaikan masalah Sdr. Riki dengan geng motor Kolombia/Sdr. Iwan yang beralamat di Kampung Cipatuguran Palabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, masalahnya adalah karena Sdr. RIKI diledek oleh geng motor Kolombia/Sdr. Iwan, yaitu punya tato tapi ngak punya nyali, lalu Sdr. RIKI mengajak Saksi dan yang lainnya untuk mendatangi geng Kolombia/Sdr. Iwan untuk diselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu kami tidak bertemu dengan geng kolombia, lalu kami berkeliling dengan rute kampung Sirnagalih menuju Bagbagan, setelah itu melintasi jalan Otista, kembali lagi menuju rumah Saksi yang berada di kampung Sirnagalih;

Halaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kami semua adalah geng motor biang kerok;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu ada 6 (enam) buah sepeda motor sekitar kurang lebih 17 orang:

1. Motor beat warna putih biru dengan milik Sdr. Riki dan Saksi yang mengendarainya dengan berbonceng Sdr. Fauzan alias Ojan dan Riki als.Aden;
2. Motor Yamaha Mio smile warna hitam milik Sdr. Anak 1 dikendarai oleh Apla Rizki alias Eki dan berboncengan dengan Anak 1 dan Wandira;
3. Motor Honda vario warna merah milik Anak 2 Kendarai oleh Sdr. Fahri berboncengan dengan Anak 2 dan Sdr. Anak 4l
4. Motor warna beat warna putih milik Sdr. Jesen dan berboncengan dengan Sdr. Daneil dan Sdr. Anak 3;
5. Motor Yamaha Nuvo warna merah milik Sdr. Putra yang dikendarahi oleh Sdr. Rizki alias Iki boncengan dengan Sdr. Putra;
6. Beat warna hitam putih milik Ajril yang dibawa Sama Rizal;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Riki bawa golok, Anak 1 bawa golok, Anak 2 bawa Celurit dan juga bambu, celurit dipegang Anak 4 sedangkan bambu dipegang sendiri oleh Anak 2, Daneil membawa corbek, sedangkan Anak 3 membawa plat besi, senjata tajam ada yang digunakan untuk membacok pagar sekolah ada juga yang digunakan untuk dipukulkan ke aspal;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Jesen, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari d 2024 jam 22.00 Geng Motor Biang Kerok kumpul di rumah Saksi Putra yang

Halaman 9 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sirnagalih Rt 004/029 Kel.Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi sebanyak 17 orang (tujuhbelas) orang yaitu: Sdr. Daneil, Sdr. Anak 3, Sdr. Riki, Sdr. Anak 1, Sdr. Anak 4, Sdr. Azril, Sdr. Ajil, Sdr. Jesen, Sdr. Ijal, Sdr. Eki, Sdr. Dafa, Sdr. Fahri, Sdr. Ojan, Sdr. Anak 2, Sdr. Iki, Sdr. Wandira, dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengajak untuk berkumpul yaitu Sdr. Riki, di mana kami berkumpul untuk menyelesaikan masalah Sdr. Riki dengan geng motor Kolombia/Sdr. Iwan yang beralamat di Kampung Cipatuguran Palabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, masalahnya adalah karena Sdr. RIKI diledek oleh geng motor Kolombia/Sdr. Iwan, yaitu punya tato tapi ngak punya nyali, lalu Sdr. RIKI mengajak Saksi dan yang lainnya untuk mendatangi geng Kolombia/Sdr. Iwan untuk diselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menuju ke arah patuguran, akan tetapi di sana tidak bertemu dengan geng kolombia, lalu karena tidak bertemu, Saksi dan lainnya konvoi ke PLTU sampai Bagbagan, kemudian putar balik ke arah Jayanti, batusapi lapangan cangehgar, Otista, pangsor, gadobangkong citepus, taman bunga, lalu berakhir ke kampung Sirnagalih di rumah putra;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi membawa motor dan berboncengan dengan sdr. Anak 3 dan daneil, sedangkan yang bawa senjata membacak dan memukul pagar sekolah serta memukulkan senjata ke ke aspal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Alfa Rizki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 22.00 Geng Motor Biang Kerok kumpul di rumah Saksi Putra yang

Halaman 10 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sirnagalih Rt 004/029 Kel.Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi sebanyak 17 orang (tujuhbelas) orang yaitu: Sdr. Daneil, Sdr. Anak 3, Sdr. Riki, Sdr. Anak 1, Sdr. Anak 4, Sdr. Azril, Sdr. Ajil, Sdr. Jesen, Sdr. Ijal, Sdr. Eki, Sdr. Dafa, Sdr. Fahri, Sdr. Ojan, Sdr. Wandira, Sdr. Anak 2, Sdr. Iki, dan Sdr. Putra;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengajak untuk berkumpul yaitu Sdr. Riki, di mana kami berkumpul untuk menyelesaikan masalah Sdr. Riki dengan geng motor Kolombia/Sdr. Iwan yang beralamat di Kampung Cipatuguran Palabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, masalahnya adalah karena Sdr. RIKI diledek oleh geng motor Kolombia/Sdr. Iwan, yaitu punya tato tapi ngak punya nyali, lalu Sdr. RIKI mengajak Saksi dan yang lainnya untuk mendatangi geng Kolombia/Sdr. Iwan untuk diselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menuju ke arah patuguran, akan tetapi di sana tidak bertemu dengan geng kolombia, lalu karena tidak bertemu, Saksi dan lainnya konvoi ke PLTU sampai Bagbagan, kemudian putar balik ke arah Jayanti, batusapi lapangan cangehgar, Otista, pangsor, gadobangkong citepus, taman bunga, lalu berakhir ke kampung Sirnagalih di rumah putra;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat konvoi ada suara orang yang mengatakan "anjing bagong" kemudian Saksi dan lainnya mencari suara tersebut karena tidak ada anak-anak yang bawa senjata memukul dan membacok pagar sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, semuanya adalah anggota geng biang kerok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Fahri Muh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;

Halaman 11 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 22.00 Geng Motor Biang Kerok kumpul di rumah Saksi Putra yang beralamat di Jalan Sirnagalih Rt 004/029 Kel.Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi sebanyak 17 orang (tujuhbelas) orang yaitu: Sdr. Daneil, Sdr. Anak 3, Sdr. Riki, Sdr. Anak 1, Sdr. Anak 4, Sdr. Azril, Sdr. Ajil, Sdr. Jesen, Sdr. Ijal, Sdr. Eki, Sdr. Dafa, Sdr. Fahri, Sdr. Ojan, Sdr. Wandira, Sdr. Anak 2, Sdr. Iki, dan Sdr. Putra;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengajak untuk berkumpul yaitu Sdr. Riki, di mana kami berkumpul untuk menyelesaikan masalah Sdr. Riki dengan geng motor Kolombia/Sdr. Iwan yang beralamat di Kampung Cipatuguran Palabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, masalahnya adalah karena Sdr. RIKI diledek oleh geng motor Kolombia/Sdr. Iwan, yaitu punya tato tapi ngak punya nyali, lalu Sdr. RIKI mengajak Saksi dan yang lainnya untuk mendatangi geng Kolombia/Sdr. Iwan untuk diselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu kami tidak bertemu dengan geng kolombia, lalu kami berkeliling dengan rute kampung Sirnagalih menuju Bagbagan, setelah itu melintasi jalan Otista, kembali lagi menuju rumah Putra yang berada di kampung Sirnagalih;
- Bahwa Saksi menerangkan, kami semua adalah geng motor biang kerok;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada ketua geng motor tersebut, namun yang dituakan adalah Sdr. Daneil;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang merekam dan memvideokan konvoi tersebut yaitu Sdr. Putra dan Sdr. Riki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi David Ferian L.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;

Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 28 Januari 2024 Saksi melakukan patroli, karena ada laporan dari masyarakat adanya geng motor yang meresahkan dan juga ada video yang viral di media sosial, dan sekitar 03.00 WIB kami mencurigai ada pergerakan tepatnya salah satu geng di jalan Sirnagalih Kel.Palabuhanratu Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi, dan pada saat kami melihat sekumpulan anak muda dan melihat kedatangan kami mereka melarikan diri dan kami mengamankan 1 (satu) orang yaitu Sdr. Ajil Akbar melalui Sdr. Ajil kami melakukan pengembangan video geng motor konvoi yang viral pada tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti motor, helem, senjata tajam jenis golok, celurit, lempengan besi yang sudah dimodifikasi tajam yang seperti dipamerkan tersandar di dinding dan juga ada botol minuman keras jenis kawa-kawa, dan kaleng botol kratingdaeng;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Sdr. Ajil Saksi amankan, Saksi memeriksa handphone milik Sdr. Ajil, di situ Saksi menemukan Video dan melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Reynald Ebenezer, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 28 Januari 2024 Saksi melakukan patroli, karena ada laporan dari masyarakat adanya geng motor yang meresahkan dan juga ada video yang viral di media sosial, dan sekitar 03.00 WIB kami mencurigai ada pergerakan tepatnya salah satu geng di jalan Sirnagalih Kel.Palabuhanratu Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi, dan pada saat kami melihat sekumpulan anak muda dan melihat kedatangan kami mereka melarikan diri dan kami mengamankan 1 (satu) orang yaitu

Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ajil Akbar melalui Sdr. Ajil kami melakukan pengembangan video geng motor konvoi yang viral pada tanggal 25 Januari 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti motor, helem, senjata tajam jenis golok, celurit, lempengan besi yang sudah dimodifikasi tajam yang seperti dipamerkan tersandar di dinding dan juga ada botol minuman keras jenis kawa-kawa, dan kaleng botol kratingdaeng;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Sdr. Ajil Saksi amankan, Saksi memeriksa handphone milik Sdr. Ajil, di situ Saksi menemukan Video dan melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Raditya Fariz Satria Utomo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 28 Januari 2024 Saksi melakukan patroli, karena ada laporan dari masyarakat adanya geng motor yang meresahkan dan juga ada video yang viral di media sosial, dan sekitar 03.00 WIB kami mencurigai ada pergerakan tepatnya salah satu geng di jalan Sirnagalih Kel.Palabuhanratu Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi, dan pada saat kami melihat sekumpulan anak muda dan melihat kedatangan kami mereka melarikan diri dan kami mengamankan 1 (satu) orang yaitu Sdr. Ajil Akbar melalui Sdr. Ajil kami melakukan pengembangan video geng motor konvoi yang viral pada tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti motor, helem, senjata tajam jenis golok, celurit, lempengan besi yang sudah dimodifikasi tajam yang seperti dipamerkan tersandar di dinding dan juga ada botol minuman keras jenis kawa-kawa, dan kaleng botol kratingdaeng;

Halaman 14 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Sdr. Ajil Saksi amankan, Saksi memeriksa handphone milik Sdr. Ajil, di situ Saksi menemukan Video dan melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Daniel Abdilah Bin Sudarsono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 19.30 WIB, Saksi diajak oleh Sdr. Riki untuk menyelesaikan masalahnya dengan geng kolombia/sdr.lwan di daerah Patuguran, katanya ditantang untuk tawuran, percuma punya tato kalau ngak punya nyali, selanjutnya anak anak kumpul jam 22.00 WIB berkumpul di tempat Saksi Putra di kampung Sirnagalih, Saksi sendiri menunggu di warung dekat rumah Saksi Putra;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi bawa batang besi corbek yang bagian ujungnya besi, Anak 1 membawa golok, Riki bawa golok, Anak 4 Bawa celurit, sedangkan Ajril bawa bendera bertuliskan Biangkerok yang diikat pada batang bekas sapu, selanjutnya kami berjalan konvoi ke arah Patuguran tempat yang disepakati, akan tetapi sampai di sana anak-anak geng kolombia tidak ada, kemudian saksi dan yang lainnya berkonvoi menyusuri jalan Patuguran-Jayanti-bagbagan, kemudian balik melewati jalan Cangehgar Otista dan balik lagi ke kampung Sirnagalih;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat saat konvoi saksi mengacung-acungkan senjata tajam memukulkan ke aspal, dan saat melewati depan sekolah ada yang berteriak "anjing bagong" lalu, saksi dan yang lain turun dari motor mencari suara tersebut dan sudah tidak ada orang, lalu saksi dan lainnya membacok dan memukul pagar sekolah;

Halaman 15 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada ketuanya, bendera didapat dari Sdr. Iyal, lalu dari Sdr. Iyal diberikan ke Sdr. Iki dan saat konvoi Sdr. Iki yang membawa bendera;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Riki Fajar Alias Aden Bin Yana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 19.30 WIB, Saksi ditelfon oleh geng kolombia untuk tawuran, kemudian Saksi bilang 1 lawan 1 saja tetapi Geng kolombia malah mengejek Saksi dengan mengatakan percuma tatoan tapi ngak punya nyali, lalu Saksi terima tantangan buat tawuran;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi mengajak anak-anak lainnya untuk menyelesaikan masalah dengan geng kolombia/sdr. Iwan tersebut (ditantang tawuran di daerah Patuguran), selanjutnya Saksi dan anak-anak kumpul jam 22.00 WIB berkumpul di tempat Saksi Putra di kampung Sirnagalih;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi bawa golok, Daneil bawa batang besi corbek yang ujungnya tajam, Anak 1 membawa golok, Anak 4 bawa celurit, sedangkan Ajril bawa bendera bertuliskan biangkerok yang diikat pada batang bekas sapu, selanjutnya berjalan konvoi ke Patuguran tempat yang disepakati, akan tetapi sampai di sana anak-anak geng kolombia tidak ada, kemudian saksi dan yang lainnya berjalan berkonvoi menyusuri jalan Patuguran-Jayanti-bagbagan, kemudian balik melewati jalan Cangehgar Otista dan balik lagi ke kampung Sirnagalih;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat konvoi Saksi mengacung-acungkan senjata tajam memukulkan ke aspal, dan saat melewati depan sekolah ada yang berteriak "anjing bagong" lalu saksi dan yang lain turun

Halaman 16 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor mencari suara tersebut dan sudah tidak ada orang, lalu saksi dan lainnya membacok dan memukul pagar sekolah;

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada ketuanya, bendera didapat dari Sdr. Iyal, lalu dari Sdr. Iyal diberikan ke Sdr. Iki dan saat konvoi Sdr. Iki yang membawa bendera;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Teti Sumyati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menerangkan motor yang dijadikan barang bukti dan ditahan di Kejaksaan dan yang dipakai Anak 2 pada tanggal 24-12-2024 yang digunakan untuk konvoi saat itu Vario Merah Nomor Pol. F 3382 UBF an. Asep Muhamad Drajat beralamat di Kp. Tegal Rt 009 /003 Cibodas Palabuhanratu adalah milik saksi yang dibeli dari sdr. Asep Muhamad Drajat dan Menunjukkan bukti berupa:

1. Kwitansi pembelian dari sdr. Asep Muhamad Kepada saksi;
2. STNK Asli an. Asep Muhamad Drajat;
3. BPKB Asli an. Asep Muhamad Drajat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 17 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya yang dilakukan oleh ABH.
- Bahwa ABH membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya patuguran, jayanti, bagbagan, otista, taman kota dan sampai ke Kp. Sirnagalih Kel. & Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa ABH membenarkan jenis senjata tajam yang telah anak acung-acungkan tersebut adalah jenis golok warna coklat karena karatan kemudian bergagangkan kayu.
- Bahwa ABH membenarkan Senjata tajam tersebut anak bawa saat konvoi dengan teman-teman anak, kemudian anak acung-acungkan supaya orang lain yang sama-sama pengguna jalan takut, kemudian ujung golok anak tempelkan ke aspal sehingga keluar percikan api.
- Bahwa ABH membenarkan Kelompok kami adalah Gank motor "BIANG KEROK" yang anggotanya berjumlah kurang lebih 13 (Tiga belas) orang, yang memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam yaitu ABH memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis Golok, DANIL memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis CORBEK (digunakan untuk bacok pagar sekolah), ANAK 3 memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis BESI PLAT (digunakan untuk bacok pagar sekolah), RIKI Als ADEN memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang dipinjam dari DANIL ANAK 2 membawa dan menggunakan senjata pemukul berupa 1 (satu) batang bambu, kemudian memiliki senjata tajam jenis Celurit, ANAK 2 membawa senjata tumpul jenis bambu, ANAK 4 membawa dan menggunakan sajam jenis CELURIT milik ANAK 2 dan digunakan untuk bacok pagar sekolah, WANDIRA membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok dan golok tersebut dipinjam dari DANIL, Kemudian yang berperan menjadi joki yaitu JESSEN membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng ANAK 3 dan DANIL, AJIL AKBAR membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng Sdr. FAUFAUZAN Als OJAN dan RIKI Als ADEN, FAHRI membawa sepeda motor Honda Vario warna merah (JOKI) dengan membonceng ANAK 2 dan Sdr. ANAK 4, ALFA RISKI Als DAFA membawa sepeda motor Yamaha MIO warna hitam (JOKI) dengan membonceng WANDIRA dan Sdr. Anak 1, Berperan sebagai

Halaman 18 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



pengambil video / merekam video yaitu PUTRA MAHENDRA peranan bagian yang merekam video kegiatan konvoi, dibonceng oleh EKI PERMADI menggunakan sepeda motor Yamaha NUVO warna merah bersama RISKI Als IKI, FAUZAN Als OJAN ikut rombongan dibonceng oleh AJIL AKBAR, WANDIRA (hanya ikut rombongan dan dibonceng).

- Bahwa ABH membenarkan terbentuknya Gank motor "BIANG KEROK" tersebut awalnya kami sering berkumpul bersama, dimana awalnya Sdr. ANAK 3 dan RISKI Als IKI mendapat bendera biang kerok dari saudaranya yang ada dibogor maka selanjutnya saling bergabung dalam Group Whatsapp dan tidak ada ketua nya, adapun maksud dan tujuan Gank motor "BIANG KEROK" tersebut yaitu untuk bergaya dan kami mempunyai perkumpulan.

- Bahwa ABH membenarkan Senjata tajam jenis golok milik anak tersebut setelah kejadian anak serahkan ke saksi DANIL.

- Bahwa ABH membenarkan biasanya senjata tajam jenis Golok tersebut digunakan untuk mengupas kelapa dan memotong ikan, dan dengan anak gunakan ditempat umum / jalan raya maka tidak sesuai peruntukannya dan melanggar hukum.

2. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Anak 2. Anak 2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa ABH membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya yang dilakukan oleh ABH.

- Bahwa ABH membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya patuguran, jayanti, bagbagan, otista, taman kota dan sampai ke Kp. Sirnagalih Kel. & Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.

- Bahwa ABH membenarkan senjata tajam yang telah anak acung-acungkan tersebut adalah jenis Celurit warna silver yang bergagangkan kayu warna silver.

- Bahwa ABH membenarkan Senjata tajam tersebut anak bawa saat konvoi dengan teman-teman anak, kemudian anak acung-acungkan supaya orang lain yang sama-sama pengguna jalan takut dan terutama orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriakin kami, kemudian celurit tersebut anak gunakan untuk membacok pagar yang terbuat dari Viber Sekolah TK di jalan Otista.

- Bahwa ABH membenarkan Kelompok kami adalah Gank motor "BIANG KEROK" yang anggotanya berjumlah kurang lebih 13 (Tiga belas) orang, yang memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam yaitu ABH memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis Golok, DANIL memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis CORBEK (digunakan untuk bacok pagar sekolah), ANAK 3 memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis BESI PLAT (digunakan untuk bacok pagar sekolah), RIKI Als ADEN memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang dipinjam dari DANIL ANAK 2 membawa dan menggunakan senjata pemukul berupa 1 (satu) batang bambu, kemudian memiliki senjata tajam jenis Celurit, ANAK 2 membawa senjata tumpul jenis bambu, ANAK 4 membawa dan menggunakan sajam jenis CELURIT milik ANAK 2 dan digunakan untuk bacok pagar sekolah, WANDIRA membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok dan golok tersebut dipinjam dari DANIL, Kemudian yang berperan menjadi joki yaitu JESEN membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng ANAK 3 dan DANIL, AJIL AKBAR membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng Sdr. FAUFAUZAN Als OJAN dan RIKI Als ADEN, FAHRI membawa sepeda motor Honda Vario warna merah (JOKI) dengan membonceng ANAK 2 dan Sdr. ANAK 4, ALFA RISKI Als DAFA membawa sepeda motor Yamaha MIO warna hitam (JOKI) dengan membonceng WANDIRA dan Sdr. Anak 1, Berperan sebagai pengambil video / merekam video yaitu PUTRA MAHENDRA peranan bagian yang merekam video kegiatan konvoi, dibonceng oleh EKI PERMADI menggunakan sepeda motor Yamaha NUVO warna merah bersama RISKI Als IKI, FAUZAN Als OJAN ikut rombongan dibonceng oleh AJIL AKBAR, WANDIRA (hanya ikut rombongan dan dibonceng).

- Bahwa ABH membenarkan terbentuknya Gank motor "BIANG KEROK" tersebut awalnya kami sering berkumpul bersama, dimana awalnya Sdr. ANAK 3 dan RISKI Als IKI mendapat bendera biang kerok dari saudaranya yang ada dibogor maka selanjutnya saling bergabung dalam Group Whatsapp dan tidak ada ketua nya, adapun maksud dan tujuan Gank motor "BIANG KEROK" tersebut yaitu untuk bergaya dan kami mempunyai perkumpulan.

Halaman 20 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH membenarkan Senjata tajam jenis golok milik anak tersebut setelah kejadian anak serahkan ke saksi ANAK 2.
 - Bahwa ABH membenarkan tidak mengetahui setiap harinya digunakan untuk apa senjata tajam jenis Celurit tersebut oleh ANAK 2, dan oleh ABH gunakan ditempat umum / jalan raya maka tidak sesuai peruntukannya dan melanggar hukum.
 - Bahwa ABH membenarkan ABH bersama teman-teman dari Kelompok Gank Motor BIANg KEROK tersebut dengan telah memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata pemukul tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
3. Anak 3, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa ABH membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya yang dilakukan oleh ABH.
 - Bahwa ABH membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya patuguran, jayanti, bagbagan, otista, taman kota dan sampai ke Kp. Sirnagalih Kel. & Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
 - Bahwa ABH membenarkan senjata tajam yang telah anak acung-acungkan tersebut adalah jenis besi batangan yang berbentuk melengkung/sabit.
 - Bahwa ABH membenarkan Senjata tajam besi batangan yang anak bawa tersebut adalah titipan dari ABH ANAK 4 yang menyerahkan 1 Buah senjata tajam besi tersebut kepada anak pada saat kumpul di rumah sdr. ADEN di daerah Cimanggu Palabuhanratu.
 - Bahwa ABH membenarkan Kelompok kami adalah Gank motor "BIANG KEROK" yang anggotanya berjumlah kurang lebih 13 (Tiga belas) orang, yang memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam yaitu ABH memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis Golok, DANIL memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis CORBEK (digunakan untuk bacok pagar sekolah), ANAK 3 memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis BESI PLAT (digunakan untuk bacok pagar sekolah), RIKI Als

Halaman 21 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEN memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang dipinjam dari DANIL ANAK 2 membawa dan menggunakan senjata pemukul berupa 1 (satu) batang bambu, kemudian memiliki senjata tajam jenis Celurit, ANAK 2 membawa senjata tumpul jenis bambu, ANAK 4 membawa dan menggunakan sajam jenis CELURIT milik ANAK 2 dan digunakan untuk bacok pagar sekolah, WANDIRA membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok dan golok tersebut dipinjam dari DANIL, Kemudian yang berperan menjadi joki yaitu JESEN membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng ANAK 3 dan DANIL, AJIL AKBAR membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng Sdr. FAUFAUZAN Als OJAN dan RIKI Als ADEN, FAHRI membawa sepeda motor Honda Vario warna merah (JOKI) dengan membonceng ANAK 2 dan Sdr. ANAK 4, ALFA RISKI Als DAFA membawa sepeda motor Yamaha MIO warna hitam (JOKI) dengan membonceng WANDIRA dan Sdr. Anak 1, Berperan sebagai pengambil video / merekam video yaitu PUTRA MAHENDRA peranan bagian yang merekam video kegiatan konvoi, dibonceng oleh EKI PERMADI menggunakan sepeda motor Yamaha NUVO warna merah bersama RISKI Als IKI, FAUZAN Als OJAN ikut rombongan dibonceng oleh AJIL AKBAR, WANDIRA (hanya ikut rombongan dan dibonceng).

- Bahwa ABH membenarkan bersama teman-teman pada saat melakukan konvoi tersebut rute awalnya dari Kp. Sirnagalih Kel./Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi, kemudian ke dermaga Palabuhanratu, Patuguran, bagbagan, Canghegar, Otista, setelah itu anak bersama dengan teman-teman anak pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa ABH membenarkan Maksud dan tujuannya yaitu untuk menyerang musuh orang Patuguran Kec. Palabuhanratu.
- Bahwa ABH membenarkan yang anak ketahui yang merencanakan sebelumnya yaitu ADEN yang sudah membuat perjanjian bahwa akan melakukan tawuran di daerah Patuguran karena sebelumnya ADEN telah diejek.
- Bahwa ABH membenarkan pada hari Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib. ABH ANAK 4 menyuruh anak untuk ke rumah saksi ADEN, kemudian sesampainya anak di rumah saksi ADEN ternyata sudah ada sudah ada beberapa orang di rumah saksi ADEN tersebut. kemudian saksi ADEN memberitahu kepada kami semua yang berada di rumahnya bahwa saksi ADEN pada 2 hari sebelumnya telah

Halaman 22 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diejek oleh orang patuguran yang mengejek tato pada tubuh saksi ADEN kemudian orang patuguran tersebut mengajak saksi ADEN untuk tawuran kemudian saksi ADEN menyanggupinya dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib. Tersebut lah saksi ADEN menceritakan serta menajak semuanya untuk menghampiri orang patuguran tersebut dan menerima tantangan tawuran.

- Bahwa ABH membenarkan tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk kegiatan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

4. Anak 4, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa ABH membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya yang dilakukan oleh ABH.

- Bahwa ABH membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya patuguran, jayanti, bagbagan, otista, taman kota dan sampai ke Kp. Sirnagalih Kel. & Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.

- Bahwa ABH membenarkan senjata tajam yang telah anak acung-acungkan tersebut adalah senjata tajam jenis Clurit bergagang warna silver.

- Bahwa ABH membenarkan senjata tajam jenis Clurit bergagang warna silver milik anak tersebut pernah anak bawa dari rumah anak dan digunakan oleh teman anak yang bernama ABH ANAK 4 untuk ribut / berantem dengan orang Patuguran di Pelabuhan ratu Kab. Sukabumi.

- Bahwa ABH membenarkan Kelompok kami adalah Gank motor "BIANG KEROK" yang anggotanya berjumlah kurang lebih 13 (Tiga belas) orang, yang memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam yaitu ABH memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis Golok, DANIL memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis CORBEK (digunakan untuk bacok pagar sekolah), ANAK 3 memiliki, membawa dan menggunakan sajam jenis BESI PLAT (digunakan untuk bacok pagar sekolah), RIKI Als ADEN memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang dipinjam dari DANIL ANAK 2 membawa dan menggunakan senjata pemukul berupa 1 (satu) batang bambu, kemudian memiliki senjata tajam

Halaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Celurit, ANAK 2 membawa senjata tumpul jenis bambu, ANAK 4 membawa dan menggunakan sajam jenis CELURIT milik ANAK 2 dan digunakan untuk bacok pagar sekolah, WANDIRA membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Golok dan golok tersebut dipinjam dari DANIL, Kemudian yang berperan menjadi joki yaitu JESEN membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng ANAK 3 dan DANIL, AJIL AKBAR membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih (JOKI), dengan membonceng Sdr. FAUFAUZAN Als OJAN dan RIKI Als ADEN, FAHRI membawa sepeda motor Honda Vario warna merah (JOKI) dengan membonceng ANAK 2 dan Sdr. ANAK 4, ALFA RISKI Als DAFA membawa sepeda motor Yamaha MIO warna hitam (JOKI) dengan membonceng WANDIRA dan Sdr. Anak 1, Berperan sebagai pengambil video / merekam video yaitu PUTRA MAHENDRA peranan bagian yang merekam video kegiatan konvoi, dibonceng oleh EKI PERMADI menggunakan sepeda motor Yamaha NUVO warna merah bersama RISKI Als IKI, FAUZAN Als OJAN ikut rombongan dibonceng oleh AJIL AKBAR, WANDIRA (hanya ikut rombongan dan dibonceng).

- Bahwa ABH membenarkan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Clurit bergagang warna silver tersebut kemudian digunakan oleh teman anak yaitu Sdr. ANAK 4 untuk ribut / berantem dengan orang Patuguran di Pelabuhan ratu Kab. Sukabumi pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23:00 Wib sekitaran jalan raya Dermaga - ke raya jalan Patuguran - ke Jalan raya Bagbagan - ke Jalan raya Otista Kab. Sukabumi.
- Bahwa ABH membenarkan BIANG 616 KEROK tersebut merupakan Group Geng saja anak juga kurang tahu karena anggotanya yaitu ABH III, saksi DANIEL, saksi AJRIEL, ABH 1, ABH ANAK 4, saksi RIKI Als ADEN hanya sedikit yang anak ketahui, dan juga sudah ada sejak tahun 2023.
- Bahwa ABH membenarkan bisa memilikinya yaitu anak awalnya menemukannya di Pinggir jalan dekat sampora Cikidang saat anak mau main ke rumah pacar sekitar 2 (Dua) bulan yang lalu, dan clurit tersebut berhubung masih bAnak 4 anak ambil saja dan anak simpan kembali di kebun dekat Desa Buniwangi.
- Bahwa ABH membenarkan biasanya untuk bertani ke sawah membatat rumput di sawah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata pemukul jenis bambu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Cocor Bebek;
- 1 (satu) pcs Bendera warna Hitam bertuliskan "BIANG 616 KEROK 19 39 BOGOR";
- 1 (satu) senjata tajam jenis Plat Besi warna Silver;
- 1 (satu) Pecahan Botol kaca minuman KRATINGDAENG.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nomor Polisi: F 3382 UBF;
- 1 (satu) buah Helm warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Biru dengan Nomor Polisi: B 4797 KDC;
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NUVO warna Merah dengan Nomor Polisi: AE 5292 VV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Biru Nomor Polisi: F 3984 UAN;
- 1 (satu) buah Helm warna Kuning.

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya ada mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fc surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No.Pol F 3382 UBF, atas nama Asep Muhamad Drajat selanjutnya diberi tanda Anak II. 1;
- Fc Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No.Pol F 3382 UBF, atas nama Asep Muhamad Drajat selanjutnya diberi tanda Anak II.2;
- Fc kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol F 3382 UBF, atas nama Asep Muhamad Drajat selanjutnya diberi tanda Anak II. 3;
- Fc surat keterangan nomor Mts.3/10.021/PP.05/191/2024 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Nurul Muda (YASPINDA) selanjutnya diberi tanda Anak II. 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Patuguran, Jayanti, Bagbag, Otista, Taman Kota

Halaman 25 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ke Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4, telah menguasai, membawa, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa
kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 bersama-sama dengan Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA, Saksi AJIL AKBAR, Saksi MUHAMAD JESEN, Saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Alias DAFA, Saksi PAHRI MUH, Saksi AJRIL MAULANA, Saksi MUHAMAD FAUZAN Alias OJAN, Saksi DANIEL ABDILAH, Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN, Sdr. WANDIRA Alias DIRA (DPO), Sdr. EKI PERMADI (DPO) dan Sdr. RIZKI Alias IKI (DPO) berkumpul di rumah kontrakan milik Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA yang merupakan basecamp/markas Geng Motor BIANg KEROK, di mana di rumah kontrakan tersebut mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Geng Motor lain yaitu Geng Motor COLUMBIA karena sebelumnya Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dari Geng Motor COLUMBIA, selanjutnya mereka berangkat dari rumah kontrakan milik Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA untuk konvoy (rolling) menggunakan 6 (enam) unit sepeda motor yang masing-masing:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol: F-3984-UAN dikendarai oleh Saksi MUHAMAD JESEN dengan membonceng Anak 3 yang membawa senjata tajam jenis Besi Plat dan Saksi DANIEL ABDILAH yang membawa senjata tajam jenis Golok Cocor Bebek;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Putih No.Pol: F-3436-UAE dikendarai oleh Saksi RIJAL dengan membonceng Saksi AJRIL MAULANA yang membawa Bendera Geng Motor BIANg KEROK yang diikatkan ke Bambu;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NUVO warna Merah No.Pol: AE-5292-VV dikendarai oleh Saksi EKI PERMADI dengan membonceng Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA dan Saksi RIZKI Alias IKI yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna Hitam dikendarai oleh Saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Alias DAFA dengan membonceng Anak 1 yang membawa senjata tajam jenis Golok dan

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WANDIRA yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih Biru No.Pol: B-4794-KDC yang dikendarai oleh Saksi AJIL AKBAR dengan membonceng Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN yang membawa senjata tajam jenis Samurai dan Saksi MUHAMAD FAUZAN Alias OJAN yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Merah No.Pol: F-3382-UBF yang dikendarai oleh Saksi PAHRI MUH dengan membonceng Anak 2. Anak 2 yang membawa 1 (satu) batang Bambu dan Anak 4 yang membawa senjata tajam jenis Celurit;

- Bahwa dalam konvoy (rolling) sepeda motor tersebut mereka berangkat dengan rute dari Basecamp menyusuri dari Jalan Raya Dermaga ke arah Jalan Raya Patuguran untuk mencari orang Geng Motor COLUMBIA yang menantang Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN namun sampai di Jalan Patuguran ternyata tidak ada siapa-siapa, selanjutnya mereka jalan kembali ke arah Jalan Raya Bagbagan yang di videokan oleh Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA di perjalanan ketika mereka mengacung-acungkan senjata tajam di Jalan Raya, pada saat itu Anak 4 menggesekkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya di Jalan Raya dari arah Patuguran yang menyebabkan percikan Api, sesampainya di Bagbagan tidak ada orang juga dan terakhir mereka jalan menuju ke arah Otista, saat sampai di Jalan Raya Otista tepatnya di depan Sekolah TK Tunas Bangsa ada orang yang berteriak "BAGONG" lalu Anak 4 dan Saksi DANIEL ABDILAH turun dari sepeda motor lalu langsung memukulkan senjata tajam yang dibawanya ke arah pagar mencari orang yang berteriak tersebut namun orang tersebut telah melarikan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut mereka semua langsung pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi AJIL AKBAR berkumpul bersama dengan teman-temannya di Lapangan Bola di Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan membawa senjata tajam, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi DAVID FERIAN L T, Saksi REYNALD EBENEZER dan Saksi RADITYA FARIZ SATRIO UTOMO sedang melakukan Patroli Malam, para Saksi melihat sekelompok Remaja sedang berkumpul di tempat tersebut dan ketika para Saksi mendekat para Remaja tersebut melarikan diri yang membuat para Saksi merasa curiga

Halaman 27 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengejar mereka, saat itu para Saksi berhasil mengamankan Saksi AJIL AKBAR lalu para Saksi membawa Saksi AJIL AKBAR ke tempat pertama mereka berkumpul dan ketika para Saksi mengecek Handphone milik Saksi AJIL AKBAR para Saksi menemukan Video yang merekam sekelompok Remaja sedang mengendarai sepeda motor sambil mengacung-acungkan senjata tajam di Jalan Umum, ketika dimintai keterangan Saksi AJIL AKBAR mengakui dirinya merupakan Anggota Geng Motor BIAN KEROK yang ada dalam Video tersebut dan mereka setiap malam berkeliaran membuat resah warga masyarakat;

- Bahwa baik para Saksi dan para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, barang siapa juga bisa diartikan setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik

Halaman 28 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichiting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan para Anak secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para Saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Anak, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam Pasal ini adalah diri para Anak dan para Anak tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a

Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam atau penusuk adalah sebagai berikut:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang wajib (merkwaardigheid).”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata penikam/penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut di atas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata penikam/penusuk pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik, dan lain sebagainya;

Halaman 30 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata pemukul, senjata penikam/penusuk dimaksud yaitu berupa: 1 (satu) buah senjata pemukul jenis bambu, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Cocor Bebek, dan 1 (satu) senjata tajam jenis Plat Besi warna Silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan dari Anak yang membawa senjata penikam/penusuk tersebut dapat dihukum karena perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam atau penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata penikam/penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata penikam/penusuk tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut:

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian;
- Untuk pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah;
- Senjata penikam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Anak adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Patuguran, Jayanti, Bagbagan, Otista, Taman Kota sampai dengan ke Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4, telah menguasai, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 bersama-sama dengan Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA, Saksi AJIL AKBAR, Saksi MUHAMAD JESEN, Saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Alias DAFA, Saksi PAHRI MUH, Saksi AJRIL MAULANA, Saksi MUHAMAD FAUZAN Alias OJAN, Saksi DANIEL ABDILAH, Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN, Sdr. WANDIRA Alias DIRA (DPO), Sdr. EKI PERMADI (DPO) dan Sdr. RIZKI Alias IKI (DPO) berkumpul di rumah kontrakan milik Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA yang merupakan basecamp/markas Geng Motor BIANH KEROK, di mana di rumah kontrakan tersebut mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Geng Motor lain yaitu Geng Motor COLUMBIA karena sebelumnya Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN mendapatkan tantangan untuk melakukan tawuran dari Geng Motor COLUMBIA, selanjutnya mereka berangkat dari rumah kontrakan milik Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA untuk konvoy (rolling) menggunakan 6 (enam) unit sepeda motor yang masing-masing:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol: F-3984-UAN dikendarai oleh Saksi MUHAMAD JESEN dengan membonceng Anak 3 yang membawa senjata tajam jenis Besi Plat dan Saksi DANIEL ABDILAH yang membawa senjata tajam jenis Golok Cocor Bebek;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Putih No.Pol: F-3436-UAE dikendarai oleh Saksi RIJAL dengan membonceng Saksi AJRIL MAULANA yang membawa Bendera Geng Motor BIANH KEROK yang diikatkan ke Bambu;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NUVO warna Merah No.Pol: AE-5292-VV dikendarai oleh Saksi EKI PERMADI dengan membonceng Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA dan Saksi RIZKI Alias IKI yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna Hitam dikendarai oleh Saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Alias DAFA dengan membonceng Anak 1 yang membawa senjata tajam jenis Golok dan Sdr. WANDIRA yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih Biru No.Pol: B-4794-KDC yang dikendarai oleh Saksi AJIL AKBAR dengan membonceng Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN yang membawa senjata tajam jenis Samurai dan Saksi MUHAMAD FAUZAN Alias OJAN yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;

Halaman 32 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Merah No.Pol: F-3382-UBF yang dikendarai oleh Saksi PAHRI MUH dengan membonceng Anak 2. Anak 2 yang membawa 1 (satu) batang Bambu dan Anak 4 yang membawa senjata tajam jenis Celurit;

Menimbang, bahwa dalam konvoy (rolling) sepeda motor tersebut mereka berangkat dengan rute dari Basecamp menyusuri dari Jalan Raya Dermaga ke arah Jalan Raya Patuguran untuk mencari orang Geng Motor COLUMBIA yang menantang Saksi RIKI PAJAR Alias ADEN namun sampai di Jalan Patuguran ternyata tidak ada siapa-siapa, selanjutnya mereka jalan kembali ke arah Jalan Raya Bagbagan yang di videokan oleh Saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA di perjalanan ketika mereka mengacung-acungkan senjata tajam di Jalan Raya, pada saat itu Anak 4 menggesekkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya di Jalan Raya dari arah Patuguran yang menyebabkan percikan Api, sesampainya di Bagbagan tidak ada orang juga dan terakhir mereka jalan menuju ke arah Otista, saat sampai di Jalan Raya Otista tepatnya di depan Sekolah TK Tunas Bangsa ada orang yang berteriak "BAGONG" lalu Anak 4 dan Saksi DANIEL ABDILAH turun dari sepeda motor lalu langsung memukulkan senjata tajam yang dibawanya ke arah pagar mencari orang yang berteriak tersebut namun orang tersebut telah melarikan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut mereka semua langsung pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi AJIL AKBAR berkumpul bersama dengan teman-temannya di Lapangan Bola di Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan membawa senjata tajam, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi DAVID FERIAN L T, Saksi REYNALD EBENEZER dan Saksi RADITYA FARIZ SATRIO UTOMO sedang melakukan Patroli Malam, para Saksi melihat sekelompok Remaja sedang berkumpul di tempat tersebut dan ketika para Saksi mendekat para Remaja tersebut melarikan diri yang membuat para Saksi merasa curiga dan mengejar mereka, saat itu para Saksi berhasil mengamankan Saksi AJIL AKBAR lalu para Saksi membawa Saksi AJIL AKBAR ke tempat pertama mereka berkumpul dan ketika para Saksi mengecek Handphone milik Saksi AJIL AKBAR para Saksi menemukan Video yang merekam sekelompok Remaja sedang mengendarai sepeda motor sambil mengacung-acungkan senjata tajam di Jalan Umum, ketika dimintai keterangan Saksi AJIL AKBAR mengakui dirinya merupakan Anggota Geng Motor BIANH KEROK yang ada dalam Video

Halaman 33 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mereka setiap malam berkeliranan membuat resah warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Anak tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Anak tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menanggapi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang pada pokoknya menyatakan:

a. Tentang Anak 1

- Anak 1 melakukan perbuatannya karena rasa solidaritas terhadap sesama teman anggota geng motor dimana Anak 1 tergabung dalam geng motor Biang Kerok dan dalam pergaulannya dengan sesama anggota geng motor, Anak 1 bergaul dengan teman yang usianya lebih tua yang tidak dapat membimbing Anak 1 ke hal-hal yang positif;
- Anak 1 merupakan generasi muda yang masih dapat dibina untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pemenjaraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak 1 dijatuhi sanksi pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

b. Tentang Anak 2;

Halaman 34 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2 melakukan perbuatannya karena dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan serta lemahnya pengawasan maupun pembinaan keluarga terhadap Anak 2;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak 2 dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa Pengawasan;

c. Tentang Anak 3;

- Anak 3 melakukan perbuatannya karena rasa solidaritas terhadap sesama teman anggota geng motor dimana Anak 3 tergabung dalam geng motor Biang Kerok dan dalam pergaulannya dengan sesama anggota geng motor, Anak 3 bergaul dengan teman yang usianya lebih tua yang tidak dapat membimbing Anak 3 ke hal-hal yang positif;
- Anak 3 merupakan generasi muda yang masih dapat dibina untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pemenjaraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak 3 dijatuhi sanksi pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

d. Tentang Anak 4;

- Anak 4 melakukan perbuatannya karena dipengaruhi oleh factor pubertas dimana Anak 4 dalam masa labil. Selain itu faktor lingkungan dan pergaulan serta lemahnya pengawasan maupun pembinaan keluarga terhadap Anak 4 menjadi factor penyebab Anak 4 melakukan perbuatan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak 4 dijatuhi sanksi pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.

Halaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif, melainkan penyadaran serta pembinaan adalah merupakan salah satu solusi yang efektif untuk diterapkan kepada Para Anak, sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termaktub di dalam amar putusan dipandang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan masa depan Anak yang masih dapat dibimbing dan dibina agar dapat menjadi perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan kegiatan yang positif. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa ***"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara"***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Anak mampu bertanggung jawab, maka para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga, hal tersebut sejalan dengan sebagaimana rekomendasi dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang merekomendasikan agar Anak 1, Anak 3 dan Anak 4 dijatuhi sanksi pidana di Lembaga UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa dalam waktu yang sesingkatnya, sementara terhadap Anak 2 Hakim akan menjatuhkan pidana syarat berupa pengawasan, hal tersebut sejalan dengan rekomendasi dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang merekomendasikan bahwa Anak 2 dijatuhkan pidana syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak 2 dijatuhkan pidana syarat berupa pengawasan setelah Hakim mempertimbangkan bahwa Anak 2 saat ini masih berstatus sebagai pelajar pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda kelas IX,

Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian menurut Hakim pidana yang tepat bagi anak 2 adalah pidana syarat berupa pengawasan, selain dari pada itu oleh karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak menentukan bahwa “Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa Anak 2 dalam melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa terdakwa 2 telah terlebih dahulu sebelum Anak 2 melakukan perbuatannya tersebut Anak 2 pergi kerumah saksi putra dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Pol F-3382-UBF milik orang tua Anak 2 yang Bernama Teti sumyati (vide bukti Anak 2), sehingga dengan demikian Hakim akan menentukan syarat khusus bagi Anak 2 adalah Anak 2 tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan syarat umum bagi anak 2 bahwa Anak 2 tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani proses pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak 2 telah hakim jatuhkan pidana syarat berupa pengawasan, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, maka terhadap Jaksa diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini status anak 2 masih sebagai pelajar pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda, maka anak 2 harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum telah menjatuhkan pidana bagi Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, terhadap penjatuhan pidana bagi para Anak tersebut Hakim tidak

Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum, karena menurut Hakim penjatuhan pidana yang tepat bagi para Anak adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada para Anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis dipersidangan tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya mengembalikan Para Anak kepada Orang Tua Para Anak masing-masing, terhadap hal tersebut Hakim tidak sependapat dengan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Anak adalah merupakan Genk motor BIANg-KEROK, yang Dimana keberadaan para Genk motor sangatlah meresahkan, sehingga apabila penjatuhan pidana bagi anak hanya berupa Tindakan pengembalian kepada Orang Tua masing-masing menurut Hakim hal tersebut tidak akan membuat efek jera bagi para Anak, dan anak dikhawatirkan akan melakukan Kembali perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan para Anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya menurut hakim patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap para Anak, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik, agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Anak maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana oleh Hakim dilakukan dengan harapan apabila Para Anak sudah selesai menjalani pemidanaan tersebut, yang bersangkutan sudah siap kembali ke masyarakat dengan tumbuh secara dewasa serta dapat melakukan kegiatan positif guna masa depannya suatu hari nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak 1, Anak 3 dan Anak 4 dijatuhi pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga, sementara terhadap Anak 2 dijatuhi pidana berupa pidana syarat berupa pengawasan dan pemeriksaan Para Anak telah selesai serta kepentingan pemeriksaan perkara sudah

Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata pemukul jenis bambu, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Cocor Bebek, 1 (satu) pcs Bendera warna Hitam bertuliskan "BIANG 616 KEROK 19 39 BOGOR", 1 (satu) senjata tajam jenis Plat Besi warna Silver, dan 1 (satu) Pecahan Botol kaca minuman KRATINGDAENG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nomor Polisi: F 3382 UBF, 1 (satu) buah Helm warna Merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Biru dengan Nomor Polisi: B 4797 KDC, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NUVO warna Merah dengan Nomor Polisi: AE 5292 VV, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Biru Nomor Polisi: F 3984 UAN, dan 1 (satu) buah Helm warna Kuning, yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Para Anak berupa: 1 (satu) Fc surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No.Pol F 3382 UBF, atas nama Asep Muhamad Drajat selanjutnya diberi tanda Anak II. 1, 1 (satu) Fc Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No.Pol F 3382 UBF, atas nama Asep Muhamad Drajat selanjutnya diberi tanda Anak II. 2, 1 (satu) Fc kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol F 3382 UBF, atas nama Asep Muhamad Drajat selanjutnya diberi tanda Anak II. 3 dan 1 (satu) Fc surat keterangan nomor Mts.3/10.021/PP.05/191/2024 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Nurul Muda (YASPINDA) selanjutnya diberi tanda Anak II. 4, setelah Hakim memperhatikan bukti surat tersebut ternyata sudah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diajdikan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak merupakan geng motor;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Anak 2 saat ini masih status sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1, Anak 3, dan Anak 4 oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak 2 oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak 2 sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan syarat umum bagi Anak 2 tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus bagi Anak 2 dilarang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor selama **2 (dua) Tahun**;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para Anak

Halaman 40 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Anak menjalani masa pidana, serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata pemukul jenis bambu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Cocor Bebek;
- 1 (satu) pcs Bendera warna Hitam bertuliskan "BIANG 616 KEROK 19 39 BOGOR";
- 1 (satu) senjata tajam jenis Plat Besi warna Silver;
- 1 (satu) Pecahan Botol kaca minuman KRATINGDAENG.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nomor Polisi: F 3382 UBF;
- 1 (satu) buah Helm warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Biru dengan Nomor Polisi: B 4797 KDC;
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NUVO warna Merah dengan Nomor Polisi: AE 5292 VV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Biru Nomor Polisi: F 3984 UAN;
- 1 (satu) buah Helm warna Kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak;

9. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Puji Rahayu, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan para Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tuanya masing-masing;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 41 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puji Rahayu, S.H., M.H.

Ferdi, S.H., M.H.